



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08  
JAKARTA

## PUTUSAN NOMOR 189-K/PM. II-08/AL/VII/2022

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara *In absentia* sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Chusnul Fuad
Pangkat, NRP	: Kopka Mar, 95007
Jabatan	: Ta Yonif 4 Mar
Kesatuan	: Yonif 4 Mar
Tempat, tanggal lahir	: Surabaya, 23 Oktober 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perum Cileungsi Indah Gg Kenanga VI Cileungsi Bogor Jawa Barat

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut

Hal 1 dari 24 hal Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AL/VII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berkas Perkara dari Danpom Lantamal III Nomor BPP/11/I-1/I/2022 tanggal 7 Februari 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Brigade Infanteri 1 Marinir selaku Papera Nomor Kep/04/V/2022 tanggal 30 Mei 2022.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/48/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022.
  3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/189/PM. II-08/AL/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Penetapan Panitera Nomor Tap/189/PM. II-08/AL/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
  5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/189/PM. II-08/AL/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Hari Sidang.
  6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:
    - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
    - b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
  2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/48/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
  3. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
    - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Halaman 2 dari 24 hal Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AL/VII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

1) 8 (delapan) lembar Daftar Absensi bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Desember 2021.

2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor R/196/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-87/I-1/XII/2021/IDIK tanggal 13 Desember 2021 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 01 Februari 2022 yang dibuat oleh Penyidik Pom Lantamal III.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Panggilan dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/2199/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022.

2. Surat Panggilan dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/2257/VII/2022 tanggal 22 Agustus 2022.

3. Surat Panggilan dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor B/2489/IX/2022 tanggal 13 September 2022.

Menimbang : Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa Yonif 4 Marinir telah memberikan jawaban, yaitu:

1. Surat Danyonif 4 Marinir Nomor B/145/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022.

2. Surat Danyonif 4 Marinir Nomor B/164/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022.

3. Surat Danyonif 4 Marinir Nomor B/191/IX/2022 tanggal 14 September 2022.

Halaman 3 dari 24 hal Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AL/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat jawaban tersebut menyatakan Terdakwa a.n. Chusnul Fuad, Kopka Mar NRP 95007, Ta Ki E Yonif 4 Mar tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa melarikan diri sejak semula dan telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Terdakwa tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk diperiksa secara *in absentia* atau tidak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

Menimbang : Bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia*, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab sangat berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi dan keuangan yang dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan.

Halaman 4 dari 24 hal Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AL/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka untuk menciptakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tersebut serta untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perkaranya dapat diperiksa dan diputus secara *in absentia* tanpa menunggu batas waktu 6 (enam) bulan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam rumusan Kamar Militer disebutkan tentang pemeriksaan desersi *in absentia* perlu ditentukan batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut, setelah diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan dari komandan kesatuan, untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan.

Halaman 5 dari 24 hal Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AL/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada. Hal ini diperkuat dengan Surat Danyonif 4 Marinir Nomor B/145/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022, Nomor B/164/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 dan Nomor B/191/IX/2022 tanggal 14 September 2022, yang menyatakan Terdakwa a.n. Chusnul Fuad, Kopka Mar NRP 95007, Ta Ki E Yonif 4 Mar tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan, sehingga dengan mendasari ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun SEMA Nomor 5 Tahun 2021, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *in absentia*).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Sdak/48/VII/2022 tanggal 6 Juli 2022 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini sejak tanggal enam bulan September tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal tiga belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 hal Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AL/VIII/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Chusnul Fuad Terdakwa adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinasi di Yonif 4 Mar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopka Mar NRP 95007.
- b. Bahwa pada tanggal 06 September 2021 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang pihak Kesatuan telah berusaha melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering di datangi oleh Terdakwa namun tidak di temukan.
- e. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2021 Kesatuan Yonif 4 Mar telah melaporkan Terdakwa ke Pom Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nornor LP.87/I-1/XII/2021/IDIK untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer/perang.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 06 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021 atau selama 98 (sembilan puluh delapan) hari secara berturut-turut.

Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Halaman 7 dari 24 hal Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AL/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Pelda Mar Rofin Mustalevy. S. Tr. Han (Saksi-1) dan Sertu Mar Walmuhroji (Saksi-2) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas dan dinas khusus yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah sebagai berikut:

## Saksi-1

Nama lengkap : Rofin Mustalevy. S. Tr. Han  
Pangkat,NRP : Letda Mar, 23173/P  
Jabatan : Palakhar Dan II Kompi E  
Kesatuan : Yonif 4 Mar  
Tempat, tanggal lahir : Pekanbaru, 22 April 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mess Perwira Samudra  
Cilandak Kesatrian Marinir  
Hartono

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa masuk dan berdinas di Kesatuan Yonif 4 Mar pada tahun 2019 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 6 September 2021 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon atau surat.

Halaman 8 dari 24 hal Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AL/VIII/2022



5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.

6. Bahwa ketika Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang Saksi telah berusaha menghubungi nomor handphonennya dan mengirim pesan singkat, tetapi handphone Terdakwa sudah tidak aktif.

7. Bahwa kesatuan telah mencari ke tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian Saksi melaporkan ke Wadanki E perihal Terdakwa sudah tidak masuk dinas.

8. Bahwa saat tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa senjata api dan tidak membawa barang-barang inventaris kantor lainnya.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dan Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

#### Saksi-2

Nama lengkap	: Walmuhroji
Pangkat, NRP	: Sertu Mar, 85939
Jabatan	: Bama Kompi E Yonif 4 Mar
Kesatuan	: Yonif 4 Mar
Tempat, tanggal lahir	: Porworejo, 31 Oktober 1976
Jenis kelamin	: Lak-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perum Citra Graha Prima Blok R 17 Nomor 3A Desa Singosari, Kecamatan Jonggol Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa masuk dan berdinas di Kesatuan Yonif 4 Mar pada tahun 2016 dalam hubungan kedinasan h sebatas rekan kerja dan tidak ada hubungan keluarga.



2. Bahwa pada tanggal 6 September 2021 Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.

4. Bahwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon atau surat.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang.

6. Bahwa ketika Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang Saksi telah berusaha menghubungi nomor handphonennya dan mengirim pesan singkat, tetapi handphone Terdakwa sudah tidak aktif.

7. Bahwa kesatuan telah mencari ke tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa namun tetap tidak diketemukan, kemudian Saksi melaporkan ke kepala bagian perihal Terdakwa sudah tidak masuk dinas.

8. Bahwa saat tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak membawa senjata api dan tidak membawa barang-barang inventaris kantor lainnya.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dan Dansat, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Jabatan Ta Yonif 4 Marinir dengan pangkat terakhir Kopka Mar NRP 95007.

Halaman 10 dari 24 hal Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AL/VIII/2022



2. Bahwa Terdakwa a.n. Chusnul Fuad, Kopka Mar NRP 95007 tidak memberikan keterangan karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan dengan Surat Danyonif 4 Marinir Nomor B/145/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022, Nomor B/164/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 dan Nomor B/191/IX/2022 tanggal 14 September 2022.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

1. 8 (delapan) lembar Daftar Absensi bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Desember 2021.
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor R/196/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai 8 (delapan) lembar Daftar Absensi bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan laporan Polisi tertanggal 13 Desember 2021 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor R/196/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya pernyataan Terdakwa telah meninggalkan kesatuan sejak tanggal 6 September 2021. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Halaman 11 dari 24 hal Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AL/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 *jo* ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara tindak pidana desersi perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti.
2. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni:
  - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya tidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.
  - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya keputusan penyerahan perkara (Keppera).
  - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.
3. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi, karena komandan satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi. Oleh karenanya apabila Terdakwa masih meninggalkan kesatuan setelah terbit laporan polisi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan kedua atau pemberat.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana Pasal 87 ayat (1) ke-2 *jo* ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di atas dan barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 24 hal Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AL/VIII/2022*



1. Bahwa benar Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Yonif 4 Marinir dengan pangkat terakhir Kopka Mar NRP 95007.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 4 Mar sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa benar kesatuan telah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi Terdakwa, namun tidak diketemukan, setelah itu Danyonif 4 Mar melimpahkan perkara Terdakwa ke Pom Lantamal III untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.
4. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 8 (delapan) lembar Daftar Absensi bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan 13 Desember 2021 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
5. Bahwa benar pada tanggal 13 Desember 2021 Kesatuan Yonif 4 Marinir telah melaporkan Terdakwa ke Pom Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP.87/1-I/XII/2021/idik tanggal 13 Desember 2021 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
6. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AL menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AL.

Halaman 13 dari 24 hal Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AL/VIII/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 13 Desember 2021 atau selama 98 (sembilan puluh delapan) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

8. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 4 Mar, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

9. Bahwa benar kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak ditemukan atau belum kembali ke Kesatuan.

10. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yaitu "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1.-----  
Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.



2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam Dakwaan Pasal 87 ayat (1) ke-2 *jo* ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) ke-2 *jo* ayat (2) KUHPM tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa sesuai pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah:

1. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
2. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
3. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
4. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-Undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Halaman 15 dari 24 hal Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AL/VIII/2022



Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Yonif 4 Marinir dengan pangkat terakhir Kopka Mar NRP 95007.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Komandan Brigade Infanteri 1 Marinir selaku Papera Nomor Kep/04/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang menyatakan Terdakwa sebagai Prajurit TNI AL berpangkat Kopka Mar NRP 95007, Kesatuan Yonif 4 Marinir yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta melalui Oditur Militer II-07 Jakarta.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AL maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, kekelederaan atau kekhilapan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Halaman 16 dari 24 hal Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AL/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya. Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 4 Mar sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
2. Bahwa benar kesatuan telah melakukan pencarian ke tempat-tempat yang pernah dikunjungi Terdakwa, namun tidak diketemukan, setelah itu Danyonif 4 Mar melimpahkan perkara Terdakwa ke Pom Lantamal III untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.
3. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 8 (delapan) lembar Daftar Absensi bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan 13 Desember 2021 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.
4. Bahwa benar pada tanggal 13 Desember 2021 Kesatuan Yonif 4 Marinir telah melaporkan Terdakwa ke Pom Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP.87/1-1/XII/2021/idik tanggal 13 Desember 2021 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun hingga perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.

Halaman 17 dari 24 hal Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AL/VIII/2022



5. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AL menyadari apabila meninggalkan kesatuan harus ada izin dari Atasan yang berwenang, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AL.

6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 13 Desember 2021 atau selama 98 (sembilan puluh delapan) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.

7. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Danyonif 4 Mar, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

8. Bahwa benar kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak ditemukan atau belum kembali ke Kesatuan.

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Pom Lantamal III pada tanggal 13 Desember 2021 adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu kesatuan Yonif 4 Marinir, namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak berada di kesatuan Yonif 4 Marinir dan tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “dalam waktu damai”

Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

*Halaman 18 dari 24 hal Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AL/VIII/2022*



Yang dimaksud “dalam masa damai” berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 4 Mar sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 13 Desember 2021 atau selama 98 (sembilan puluh delapan) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 13 Desember 2021 dan pada masa tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Bahwa yang dimaksud “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

*Halaman 19 dari 24 hal Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AL/VIII/2022*



Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta alat-alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 13 Desember 2021 atau selama 98 (sembilan puluh delapan) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 98 (sembilan puluh delapan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa meninggalkan dinas selama 98 (sembilan puluh delapan) hari dan ini adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Pengadilan ingin menilai sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:



1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari kewajiban dinasnya baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup lagi menjadi Prajurit yang berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan maupun sebagai abdi Negara dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sangat dilarang terjadi di lingkungan prajurit TNI, terlebih lagi sampai dengan dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok kesatuan, selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.

4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, bahwa perbuatan ini terjadi karena Terdakwa tidak memiliki sikap disiplin dan mental yang kuat serta memiliki perilaku yang tidak taat pada pimpinan.

Halaman 21 dari 24 hal Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AL/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Pada saat meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Danyonif 4 Marinir, Terdakwa tidak membawa inventaris satuan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer di kesatuan Terdakwa dan prajurit yang lain pada umumnya.
2. Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin komandan satuan dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus pada tanggal 4 Oktober 2022 atau selama lebih kurang 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga) hari atau 1 (satu) tahun dan 28 (dua puluh delapan) hari, sehingga keadaan ini menjadi keadaan yang memberatkan diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, yaitu sejak tanggal 6 September 2021 dan hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus pada tanggal 4 Oktober 2022 belum kembali ke kesatuan hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dilingkungan TNI AL, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Halaman 22 dari 24 hal Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AL/VIII/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan yang dimohonkan Oditur Militer.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:
1. 8 (delapan) lembar Daftar Absensi bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Desember 2021.
  2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor R/196/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021.
- Oleh karena barang bukti tersebut di atas diperoleh penyidik dalam penyidikan dan sejak awal sudah melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu, Chusnul Fuad, Kopka Mar NRP 95007 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 8 (delapan) lembar Daftar Absensi bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Desember 2021.
  - b. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desersi Nomor R/196/X/2021 tanggal 6 Oktober 2021.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 23 dari 24 hal Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AL/VIII/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 4 Oktober 2022 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 sebagai Hakim Ketua, serta Kuswara, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910133990468 dan Sunti Sundari, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Afini Perdana, S.ST,Han., S.T., S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11120029910290, Panitera Pengganti Pardi Utomo, Peltu NRP 2920087030270 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Subiyatno, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060006130681

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Kuswara, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 2910133990468

Sunti Sundari, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

ttd

Pardi Utomo  
Peltu NRP 2920087030270

Halaman 24 dari 24 hal Putusan Nomor 189-K/PM II-08/AL/VIII/2022